





DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana tahapan dalam pengelolaan BUM Desa di Desa Ngabar?
2. Potensi ekonomi apa yang ada di Desa Ngabar?
3. Faktor apa yang mendukung dibentuknya BUM Desa di Desa Ngabar?
4. Apa saja kriteria sebuah usaha bisa dijadikan BUM Desa?
5. Apa saja produk BUM Desa yang berasal dari masyarakat?
6. Berapa prosentase masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pengelolaan BUM Desa?
7. Bagaimana peningkatan peluang usaha dan kelancaran perekonomian masyarakat dengan adanya BUM Desa?
8. Bagaimana tanggapan masyarakat dengan dibentuknya BUM Desa di Desa Ngabar?
9. Bagaimana kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa?
10. Apa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan BUM Desa?



PRESTASI DESA NGABAR DARI TAHUN 2013-2018

1. Juara I Lomba Desa Tingkat Kabupaten Ponorogo Tahun 2013
2. Juara II Lomba Desa Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2013
3. Piagam Penghargaan dari Forum Kabupaten Ponorogo Sehat tahun 2014
4. Piagam Penghargaan Swasti Saba Padapa dari Kementrian Kesehatan RI Lomba Kabupaten Sehat mewakili Kabupaten Ponorogo tahun 2014
5. Juara II Lomba Ketahaan Pangan Tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2016
6. Juara I Lomba Bursa Inovasi Desa Tingkat Kabupaten Ponorogo tahun 2017
7. Penghargaan Swasti Saba Wiwerda dari Kementrian Kesehatan RI Lomba Kabupaten Sehat mewakili Kabupaten Ponorogo Tahun 2017
8. Juara II Lomba BUM Desa tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2017
9. Piagam Penghargaan Lomba Desa Terberdaya dari UNIDA Gontor tahun 2018



STRUKTUR ORGANISASI PENGURUS BUM DESA ARUM DALU




Foto-foto Dokumentasi



Wawancara dengan Bapak Kepala Desa
(sumber: dokumentasi pribadi)



Wawancara dengan Bapak Cahyono Widodo selaku Sekertaris BUMDes
(sumber: dokumentasi pribadi)



Unit Usaha air minum isi Ulang
(sumber: dokumentasi pribadi)



Proses Pembangunan Home Stay
(sumber: dokumentasi pribadi)



Kantor BUMDesa ARUM DALU Desa Ngabar Kecamatan Siman



Peresmian BUMDesa ARUM DALU oleh Menteri Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Bapak Eko Putro Sanjoyo

(sumber: dokumentasi BUMDes ARUM DALU)



**PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KECAMATAN SIMAN
KANTOR KEPALA DESA NGABAR
Jl. Walisongo No. 95
NGABAR**

**PERATURAN DESA NGABAR KECAMATAN SIMAN
KABUPATEN PONOROGO**

NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDES)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NGABAR KECAMATAN SIMAN KABUPATEN
PONOROGO**

- MENIMBANG** : a. Bahwa untuk memperkuat Otonomi Desa dalam rangka mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah di kabupaten diperlukan penguatan Pendapatan Asli Desa yang digali dari sumber kekayaan dan potensi yang ada di Desa, perlu adanya lembaga usaha / bisnis yang bisa mengakomodasi kegiatan ekonomi pedesaan berupa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- b. Bahwa agar Usaha Milik Desa (BUMDes), bisa berdayaguna dan berhasilguna perlu dituangkan dalam Peraturan Desa.
- MENINGGAT** : 1. Pasal 108 Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 yang mengamanatkan “Desa dapat memiliki Badan Usaha sesuai dengan peraturan Perundang undangan;
2. Pasal 2 ayat (3) kewenangan bidang lain, butir 20 Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Huruf m. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, menyebutkan “Penetapan Pedoman dan Fasilitas Pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha milik Daerah / Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2001, Pasal 51 menyebutkan dalam ayat :
- (1) Dalam upaya peningkatan Pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ditetapkan dalam peraturan Desa.

- (2) Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana diatur Peraturan Perundang – undangan yang berlaku
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa , Bab X Badan Usaha Milik Desa Pasal 87 Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang di sebut BUM Desa.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 pasal 132 tentang Badan Usaha Milik Desa

- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Kepala bapemas dan Pemdes Kabupaten Ponorogo Nomor 412.6/492/405.20/2015 perihal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Pengawasan Badan Kridit Desa
2. Surat Camat Siman Nomor 411.2/527/405.30.4/2015 Perihal Pembentukan Bumdesa
 3. Musyawarah Desa Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Ngabar pada tanggal 15 Juni 2015 bertempat di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo;
 4. Surat dari Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Ngabar Nomor 14/04/BPD/IV/2017 perihal persetujuan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

Dengan Persetujuan

**BADAN PERWAKILAN DESA
DESA NGABAR KECAMATAN SIMAN
KABUPATEN PONOROGO**

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : PERATURAN DESA NGABAR KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DESA NGABAR KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa Ngabar ini dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo;
- b. Bupati, adalah Bupati Ponorogo;
- c. Pemerintah Desa, adalah Pemerintah Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo;
- d. Pemerintah Desa, terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- e. Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah mereka yang mempunyai tugas dengan Surat Keputusan dari Pejabat yang berwenang untuk menjalankan Pemerintah desa;
- f. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD, adalah Badan Perwakilan yang terdiri dari Pemuka – pemuka Masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara Pemerintah Desa;
- g. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disebut LKD adalah Wadah yang dibentuk atas Prakarsa masyarakat Desa sebagai Mitra Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten Dalam rangka Mengkoordinasikan pemberdayaan Masyarakat Maju dan mandiri dibidang Sosial, Budaya, Ekonomi Keamaan dan ketertiban;
- h. Peraturan Desa adalah Peraturan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan Badan Perwakilan Desa (BPD);

BAB II NAMA BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 2

- (1) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagaimana dimaksud dalam pasal: huruf I, diberi nama “**ARUM DALU**”
- (2) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) erletak di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

BAB III TUJUAN

Pasal 3

Tujuan mendirikan Badan Usaha Milik Desa adalah:

- a. Terbentuknya Lembaga Perekonomian Desa yang Mandiri dan tangguh;
- b. Memperoleh keuntungan melalui usaha – usaha Desa guna meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Desa (PADes)
- c. Memberikan Pelayanan terhadap Kebutuhan Masyarakat.

BAB IV PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

Pasal 4

Badan Usaha Milik Desa yang diberinama sebagaimana

dimaksud pada pasal 2, dibentuk berdasarkan Peraturan Desa.

Pasal 5

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga (Instusi) yang bersifat Ekonimis, yang didirikan, dimiliki dan di kelola oleh Lembaga Pemerintah Desa Sebagai upaya memberikan pelayanan Prima terhadap kebutuhan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, sekaligus menanggulangi kemiskinan taraf hidup Masyarakat Desa serta meningkatkan Pendapatan asli Desa sehingga bisa memperkuat Kemandirian desa, terutama dibidang Keuangan.

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) meliputi:

- a. Penasehat
- b. Pelaksana Operasional Yang Terdiri

Ketua

Wakil ketua

Sekretaris

Wakil Sekretaris

Bendahara

Wakil Bendahara

Badan Pengurus, yang membawai

1. Bidang Ekonomi

2. Bidang Usaha Jasa;/Pelayanan Umum

(2) Susunan Organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sepenuhnya ditentukan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Musyawarah Desa.

Pasal 7

(1) Kepengurusan dalam Organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ditunjuk dan diberhentikan oleh Warga Masyarakat melalui Forum Masyarakat desa;

(2) Penunjukan dan pemberhentian perangkat kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ditetapkan melalui Keputusan Desa atas persetujuan Badan Perwakilan desa;

(3) Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dipilih berdasarkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Desa yang mempunyai jiwa Wirausaha;

- b. Bertempat tinggal dan menetap di Desa sekurang – kurangnya 2 (dua) tahun
 - c. Berkepribadian baik, jujur, adil cakap, berwibawa, penuh pengabdian terhadap perekonomian Desa;
 - d. Pendidikan yang memadai minimal SLTA
- (4) Masa bakti kepengurusan minimal 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali sesuai kebutuhan
- (5) Kepengurusan dapat diberikan apabila:
- a. Telah selesai masa bhaktinya;
 - b. Karena Meninggal Dunia
 - c. Karena mengundurkan diri;
 - d. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik, sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan Badan Milik Desa (BUMDes)
 - e. Karena tersangkut tindak Pidana
- (6) Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mendapat tunjangan penghasilan yang besar disesuaikan dengan kemampuan Usaha
- (7) Keanggotaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terdiri dari semua Warga Masyarakat Desa;

BAB V
TUGAS, KEWAJIBAN DAN WEWENANG
Pasal 8

Tugas Kepengurusan Badan Milik Desa (BUMDes) adalah:

- a. Mengembangkan dan membina Badan Usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi Lembaga yang dapat melayani kebutuhan Ekonomi Warga Masyarakat;
- b. Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan Ekonomi Desa yang adil dan merata;
- c. Memupuk usaha kerja sama dengan lembaga – lembaga perekonomian lainnya;
- d. Menggali dan memanfaatkan potensi Ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
- e. Memberikan laporan perkembangan Badan Usaha kepada Pemerintah Desa;

PASAL 9

Dalam MELAKSANAKAN Tugas Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada pasal 8, Pengurus berkewajiban:

- a. Menyampaikan Laporan Pertanggung Jawabansetiap akhir tahun;
- b. Melaporkan kegiatan utama Usaha Badan Usaha Milik Desa dan perubahan selama tahun Buku
- c. Melaporkan rincian Neraca Laba Rugi dan penjelasan – penjelasan atas dokumentasi tersebut

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengawasan berkewajiban:

- a. Memberikan Pendapat dan saran kepada Pemerintah Desa terhadap

- pelaksanaan Pemerintah desa;
- b. Mengikuti perkembangan kegiatan usaha Desa dan memberikan pendapat dan saran mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
 - c. Melaporkan hasil pengawasan perkembangan kegiatan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) setiap triwulan kepada Pemerintahan desa dan juga apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan;
 - d. Memberikan nasehat kepada Pengurus dalam melaksanakan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pasal 11

Dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada pasal 10, Badan Pengawasan mempunyai Kewenangan:

- a. Meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa
- b. Melindungi usaha desa terhadap hal – hal dapat merusak kelangsungan dan Citra Usaha Desa.

Pasal 12

Pemerintah Desa dalam mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mempunyai kewajiban:

- a. Mengembangkan dan membina Badan Usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi Lembaga atau Badan Usaha yang bermanfaat bagi Warga Masyarakat Desa;
- b. Mengusahakan agar terciptanya pelayanan yang adil dan merata;
- c. Mengusahakan kekompakan dalam tubuh usaha Desa untuk mencegah kemungkinan adanya orang – orang yang akan menjadikan usaha Desa untuk mencapai kepentingan pribadi atau golongan
- d. Memupuk kerja sama yang baik dengan Lembaga Perekonomian lainnya.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

Dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Masyarakat mempunyai peran:

- a. Melakukan pengawasan tidak langsung terhadap kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang hasilnya diserahkan kepada Pengelola BUMDES, PEMDES dan atau BPD untuk ditindaklanjuti;
- b. Melakukan mobiltas danan dalam rangka memperkuat dukunga, rasa memiliki dan rasa tanggung jawab terhadap usaha Badan Usaha Milik Desa;
- c. Memberikan Informasi – informasi tentang peluang pasar.

Pasal 14

Dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Badan Perwakilan Masyarakat mempunyai peran:

- a. Melindungi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bagi kemanfaatan kesejahteraan Warga Desa;
- b. Melindungi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap hal – hal yang dapat melangsungkan dan citra usaha Desa;
- c. Melakukan evaluasi bersama Kepala Desa terhadap kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BAB VII

SUMBER DANA

Pasal 15

Modal dalam pendirian dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat berasal dari:

- a. Penyertaan Modal Desa
- b. Penyertaan modal masyarakat /Tabungan Masyarakat;
- c. Modal sendiri, yang diusahakan oleh Pemerintah Desa (KekayaanDesa atau Aset Desa yang dipisahkan pembukuannya);
- d. Modal bantuan yang diusahakan Pemerintah Desa dapat berasal dari sumbangan pihak lain yang syah;
- e. Modal pinjaman, diperoleh dari Lembaga – lembaga Keuangan atau lembaga lain atau dari masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok;
- f. Modal penyertaan dalam bentuk penyertaan modal Masyarakat desa, pihak lain atau kerja sama bagi hasil dan lainnya atas dasar saling menguntungkan.

BAB VIII

RUANG LINGKUP WILAYAH USAHA

Pasal 16

- (1) Lingkup Wilayah kerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada dasarnya meliputi satu Desa atau beberapa desa sesuai potensi Ekonomi yang layak untuk dikelola / dikembangkan secara berdayaguna dan berhasilguna;
- (2) Jika usaha Desa mempunyai cakupan kerja di beberapa Desa, dapat dilakukan secara kooperatif/ kerja sama antar Desa.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Sebelum terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa berdasarkan Peraturan Desa ini usaha Desa yang telah ada masih dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal – hal yang belum diatur dalam peraturan Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.


Pasal 19
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di :
Ngabar
Pada tanggal : 15
Januari 2017
BPD NGABAR

KEPALA DESA NGABAR

SOERAN

KHOIRURROSYIDIN,S.IP



**AD/ART BUMDES ARUM DALU
ANGGARAN DASAR
BADAN USAHA MILIK DESA
DESA NGABAR KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO
BAB I
NAMA, AZAS, WAKTU, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN LAMBANG**

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama BUMDesa ARUM DALU yang merupakan badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah Desa Ngabar Kec. Siman Kab.Ponorogo bersama masyarakat setempat dan dikelola terpisah dari penyelenggaraan pemerintah Desa.

Pasal 2

Azas

BUMDesa ARUM DALU Desa Ngabar Kec. Siman Kab.Ponorogo berazaskan kemandirian, kesejahteraan sosial serta berlandaskan Pancasila.

Pasal 3

Waktu

BUMDesa ARUM DALU diresmikan di Desa Ngabar Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo pada tanggal 15 Juni 2015

Pasal 4

Tempat dan Kedudukan

BUMDesa ARUM DALU berkedudukan di Desa Ngabar Kec. Siman Kab.Ponorogo

BAB II

FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 6

Fungsi

BUMDesa ARUM DALU berfungsi sebagai lembaga yang memberdayakan potensi ekonomi masyarakat Desa NGABAR secara mandiri.

Pasal 7

Tujuan

BUMDesa ARUM DALU bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli Desa serta menjadi mitra kerja pelaku ekonomi Desa NGABAR.

BAB III KEPENGURUSAN

Pasal 8 Kepengurusan

Pengurus BUMDesa ARUM DALU adalah anggota yang diamanatkan untuk melaksanakan fungsi dan tujuan BUMDesa ARUM DALU serta berkewajiban memahami dan melaksanakan putusan hasil Musyawarah Besar Desa NGABAR.

Pasal 9 Masa Bakti Pengurus

Masa bakti pengurus BUMDesa ARUM DALU adalah satu periode kepengurusan dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu masa periode kepengurusan berikutnya.

Pasal 10 Struktur

(3) Susunan Organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) meliputi:

- c. Penasehat
- d. Pelaksana Operasional Yang Terdiri
 - Ketua
 - Wakil ketua
 - Sekretaris
 - Wakil Sekretaris
 - Bendahara
 - Wakil Bendahara
 - Badan Pengurus, yang membawahi :
 - 3. Bidang Ekonomi
 - 4. Bidang Usaha Jasa; Pelayan Umum

(4) Susunan Organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sepenuhnya ditentukan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Musyawarah Desa.

BAB IV MUSYAWARAH

Pasal 11 Jenis Musyawarah

Musyawarah di BUMDesa ARUM DALU terdiri dari:

1. Musyawarah Besar
2. Musyawarah Pengurus
3. Musyawarah Istimewa

Pasal 12 Musyawarah Besar

Musyawarah Besar merupakan forum sosialisasi program usaha yang akan dilakukan di BUMDesa ARUM DALU, dilakukan sekali dalam satu periode kepengurusan

Pasal 13

Musyawarah Pengurus

Musyawarah Pengurus merupakan rapat internal tentang pengambilan keputusan yang terkait dengan program kerja BUMDesa ARUM DALU.

Pasal 14

Musyawarah Istimewa

1. Musyawarah Istimewa merupakan musyawarah desa yang dilakukan apabila situasi BUMDesa ARUM DALU dipandang dalam keadaan darurat.
2. Perihal tentang situasi BUMDesa ARUM DALU dalam keadaan darurat, ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB V

KEUANGAN

Pasal 15

Sumber-sumber Pemasukan

Sumber-sumber pemasukan keuangan BUMDesa ARUM DALU adalah:

1. Berdasarkan Perdes Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdapat alokasi dana bantuan dari Pemerintah Desa sebesar Rp. 17.020.100.
2. Keuntungan dari pelaksanaan penjualan produk setelah dikurangi dengan biaya operasional.

Pasal 16

Alokasi Keuangan

Keuangan BUMDesa ARUM DALU dipergunakan untuk membiayai kegiatan BUMDesa ARUM DALU.

Pasal 17

Bagi Hasil Usaha

- (1) Bagi hasil usaha ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|------------------------------------|-------|
| a. Pemupukan modal usaha | : 50% |
| b. Kas Desa untuk pembangunan desa | : 20% |
| c. Dana Pendidikan Pengurus | : 5% |
| d. Pengurus Operasional | : 20% |
| e. Penasehat/Pengawas/Pemdes | : 5% |

BAB VI

PERATURAN UMUM

Pasal 17

Perubahan Anggaran Dasar

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dilakukan oleh Musyawarah Besar atau Musyawarah Istimewa
2. Pembahasan perubahan Anggaran Dasar dapat dilakukan jika disetujui dalam Tata Tertib Sidang Musyawarah Besar atau Musyawarah Istimewa
3. Perubahan dianggap sah apabila disetujui oleh 50% + 1 peserta Musyawarah Besar atau Musyawarah Istimewa yang hadir

BAB VII

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 18

Anggaran Rumah Tangga

1. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar, ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga
2. Anggaran Rumah Tangga merupakan penjelasan pelaksanaan Anggaran Dasar

BAB VIII PENUTUP Pasal 19 Penutup

Anggaran Dasar ini ditetapkan dan disahkan oleh Musyawarah Besar dan berlaku sejak ditetapkan

ANGGARAN RUMAH TANGGA BUMDES DESA NGABAR KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO

BAB I SUSUNAN ORGANISASI Pasal 1

Penasehat atau Pengawas

Penasehat atau pengawas mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan pengurusan dan pengelolaan usaha Desa .

- (1). Susunan Penasehat atau Pengawas Badan Usaha Milik Desa, terdiri dari :
 - a. Kepala Desa
 - b. Ketua BPD
 - c. Ketua LPMD
 - d. Tokoh Masyarakat
- (2). Kewenangan Penasehat atau Pengawas:
 - a. Mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional mengenai pengurusan dan pengelolaan usaha Desa.
 - b. Meminta Laporan Pertanggung Jawaban Badan Pengurus setiap akhir tahun
 - c. Meminta Laporan Kegiatan unit-unit Badan Usaha Milik Desa
 - d. Meminta Laporan Rincian rugi laba dan penjelasan-penjelasan atas dokumen kegiatan unit-unit usaha
 - e. Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus

Pasal 2

KEPENGURUSAN

Pelaksana Operasional

1. Pelaksana Operasional adalah mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
2. Pelaksana Operasional merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala Desa

Pasal 3

Pengurus Harian

1. Pengurus Harian adalah pengurus BUMDesa ARUM DALU yang dibentuk oleh Kepala Desa
2. Pengurus Harian terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara.
3. Pengurus Harian adalah pengurus BUMDesa ARUM DALU yang bekerja di bawah koordinasi dan tanggung jawab Kepala Desa
4. Pengurus Harian bertugas:
 - a). Menjalankan program-program kerja BUMDesa ARUM DALU dan mengupayakan pemecahan terhadap persoalan yang timbul
 - b). Mengembangkan potensi masyarakat Desa NGABAR sebagai proses kaderisasi.

Pasal 4

Badan Pengurus Unit Usaha BUMDesa

1. Badan Pengurus Unit Usaha BUM Desa adalah orang-orang yang tergabung dalam pengembangan Usaha BUMDesa ARUM DALU yang membawahi Usaha-usaha dibidang Ekonomi, Bidang Usaha Jasa/Pelayanan Umum dan lainnya.
2. Pengurus Unit Usaha BUM Desa ARUM DALU bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana Operasional.

BAB II

MUSYAWARAH

Pasal 5

Musyawah Besar

1. Musyawarah Besar merupakan perwujudan musyawarah tertinggi di BUMDes NGABAR.
2. Musyawarah merupakan rangkaian pembahasan AD/ART, pertanggungjawaban program kerja dan mekanisme serah-terima jabatan
3. Peserta Musyawarah Besar terdiri atas Penasehat, Pengawas, Pengurus Harian, Pengurus Unit Usaha beserta tokoh masyarakat Desa
4. Musyawarah Besar bertugas:
 - a.) Mendengar, mengevaluasi dan mengambil keputusan terhadap LPJ kepengurusan BUMDesa ARUM DALU periode sebelumnya
 - b.) Membahas masalah khusus yang dianggap perlu oleh peserta Musyawarah Besar
5. Musyawarah Besar mempunyai wewenang:
 - a). Mengamandemen AD dan atau ART BUMDesa ARUM DALU
 - b). Menetapkan hasil-hasil sidang dalam Musyawarah Besar
 - c). Mencabut dan atau merevisi putusan-putusan Musyawarah Besar sebelumnya

- d). Menetapkan Ketua yang telah dipilih melalui mekanisme musyawarah secara langsung
6. Untuk menyiapkan materi Musyawarah Besar, Ketua BUMDesa ARUM DALU membentuk Panitia Musyawarah Besar
7. Mekanisme rancangan tatib Musyawarah Besar dan rancangan Program Kerja disiapkan oleh Panitia Musyawarah.

Pasal 6

Musyawarah Pengurus

1. Untuk menjabarkan dan melaksanakan putusan Musyawarah Besar, pengurus BUMDesa ARUM DALU menyelenggarakan Musyawarah Pengurus
2. Musyawarah Pengurus terdiri dari:
 - a). Rapat Kerja
 - b). Rapat Terbatas

Pasal 7

Rapat Kerja

1. Rapat Kerja diselenggarakan sedikitnya sekali dalam satu Tahun,
2. Rapat Kerja dilaksanakan oleh Pengurus Harian, beserta para pengurus unit usaha dan dipimpin oleh Ketua BUMDesa ARUM DALU.
3. Agenda utama Rapat Kerja:
 - a). Membahas hasil putusan Musyawarah Besar
 - b). Menyusun dan menetapkan program kerja

Pasal 8

Rapat Terbatas

1. Rapat Terbatas adalah musyawarah yang dihadiri oleh pengurus tertentu untuk membahas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang diemban oleh pengurus yang bersangkutan
2. Rapat Terbatas terdiri atas:
 - a). Rapat Koordinasi Pengurus Harian dan Pengurus unit
 - b). Rapat Insidental

Pasal 9

Rapat Koordinasi Pengurus Harian dan Pengurus Unit Usaha

1. Rapat Koordinasi Pengurus Harian dan Pengurus Unit Usaha merupakan musyawarah pengurus yang merupakan forum pengambilan keputusan masalah umum, khusus, dan atau keseharian pengurus
2. Rapat Koordinasi Pengurus Harian dan Unit Usaha dipimpin oleh Ketua atau yang ditunjuk oleh Ketua BUMDesa ARUM DALU.
3. Wewenang Rapat Koordinasi Pengurus Harian dan Unit Usaha adalah:
 - a). Merencanakan, membahas, menentukan, dan mengevaluasi kebijakan umum
 - b). Meninjau, membatalkan, atau menyempurnakan keputusan Rapat Koordinasi
Pengurus Harian dan Unit Usaha.
4. Rapat Koordinasi Pengurus Harian dan Unit Usaha dapat mengundang pihak luar dan pengurus lain jika diperlukan

Pasal 10

Rapat Insidentil

Rapat Insidentil adalah musyawarah yang dilakukan oleh pengurus BUMDesa ARUM DALU atau kepanitiaan yang dibentuk oleh pengurus BUMDesa ARUM DALU, selain Rapat Koordinasi Pengurus Harian dan Unit Usaha.

Pasal 11

Musyawah Istimewa

1. Musyawarah Istimewa dilakukan jika dalam keadaan penting
2. Musyawarah Istimewa merupakan forum penetapan dan penjelasan atas keputusan terhadap keadaan penting dan mempunyai kekuatan setara Musyawarah Besar
3. Mekanisme dan rancangan tata tertib Musyawarah Istimewa disiapkan oleh Tim Pelaksana Musyawarah Istimewa ditunjuk oleh Ketua BUMDesa ARUM DALU atau yang diberi wewenang oleh Ketua BUM Desa.
4. Musyawarah Istimewa dihadiri oleh Penasehat, Pengawas, Pengurus Harian dan Pengurus Unit Usaha BUMDesa ARUM DALU serta tokoh masyarakat desa.

BAB III

KEADAAN PENTING

Pasal 12

Keadaan Penting

1. Ketua BUM Desa ARUM DALU berhalangan tetap
2. Desa NGABAR dinyatakan dalam keadaan darurat

BAB IV

KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 13

Kekayaan BUM Desa Arum Dalu

1. Kekayaan BUMDesa ARUM DALU meliputi semua barang-barang yang secara resmi menjadi hak milik BUMDesa ARUM DALU.
2. Barang-barang yang menjadi kekayaan BUMDesa ARUM DALU harus selalu diinventaris secara berkala oleh pengurus

BAB V

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 14

Perubahan Anggaran Rumah Tangga

1. Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Besar dan atau Musyawarah Istimewa BUMDesa ARUM DALU.
2. Pembahasan perubahan Anggaran Rumah Tangga dapat dilakukan jika disetujui Tata Tertib Sidang Musyawarah Besar dan atau Musyawarah Istimewa
3. Putusan perubahan Anggaran Rumah Tangga dianggap sah apabila disetujui lebih dari 50%+1 jumlah yang hadir pada Musyawarah Besar dan atau Musyawarah Istimewa

PENUTUP

Pasal 15

1. Hal-hal yang berkaitan dengan kelembagaan BUMDesa ARUM DALU yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga akan diatur kemudian dalam Musyawarah Besar dan atau Musyawarah Pengurus yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
2. Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan oleh Musyawarah Besar BUMDesa ARUM DALU dan mulai berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Desa

NGABAR

Tanggal : 15 Januari

2017

Ketua,

Sekretaris,

Drs.H.FAUZAN
WIDODO

CAHYONO

MENGETAHUI
KEPALA DESA NGABAR

SOERAN

